



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 102 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PBB DAN BPHTB  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan PBB Dan BPHTB Pada Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PBB DAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB adalah UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
10. Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB adalah Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.
11. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
12. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB di lingkungan Badan.
- (2) UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB Wilayah Barat;
  - b. UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB Wilayah Timur.
- (3) Susunan organisasi UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

#### **Pasal 3**

- (1) UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan pelayanan PBB dan BPHTB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan PBB dan BPHTB;
  - b. pengelolaan administrasi PBB dan BPHTB;
- (3) Rincian tugas UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB adalah :
- a. melakukan pendistribusian SPPT PBB;
  - b. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas koordinator PBB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - c. melakukan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak yang ada di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - d. melakukan pembukuan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak yang ada di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - e. melakukan pendataan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB dan BPHTB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - f. melakukan penyusunan laporan penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB dari Wajib Pajak di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - g. melakukan penyusunan laporan mengenai tunggakan yang terjadi dalam pembayaran PBB dan BPHTB di Kecamatan-Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
  - h. melakukan penyetoran PBB dan BPHTB ke Kas Daerah;
  - i. melakukan pemberian fasilitasi bagi para Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB kepada Badan;
  - j. melakukan pendistribusian Surat Keputusan persetujuan atau penolakan atas pengajuan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
  - l. melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan administrasi umum;
  - b. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

- b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
  - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
  - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB;
  - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas keBadanan UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Badan dan laporan lainnya;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB.

#### **BAB IV ESELONISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan PBB Dan BPHTB merupakan jabatan struktural eselon IVb.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

##### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 102